



**P U T U S A N**

Nomor:149/PID.B/2015/PN.Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AWALUDIN;**  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/27 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Dorotoi, RT 02 RW 01, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu YUDI DWI YUDHAYANA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 149/PID.B/2015/PN.Dpu tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/PID.B/2015/PN Dpu tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN bersalah melakukan *"tindak pidana pencurian dengan pemberatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP pada surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah dompet plastik warna coklat muda;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
  - 3) 1 (satu) lembar KTP;
  - 4) 1 (satu) lembar Sim C;
  - 5) 2 (dua) lembar kartu Askes;
  - 6) 4 (empat) lembar kartu ATM, masing-masing:
    - ATM Bank NTB;
    - ATM Bank BRI;
    - ATM Bank BNI dan;
    - ATM Bank Mandiri;
  - 7) 3 (tiga) lembar surat tanda terima pembayaran tagihan PLN;
  - 8) 1 (satu) amplop warna putih dalam keadaan kosong;
  - 9) 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
  - 10) Uang tunai terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan;
  - 6 (enam) koin uang pecahan Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah);
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol:EA-2300-PA, Noka: MH31KPOOBDJ491277, Nosin:1KP-491299. Dikembalikan kepada pemilik barang yakni Saksi SRI W AHYUNINGSIH, dan:
- 12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek/jenis Honda Megapro warna hitam Nopol : EA-3081-SF, Noka : MH1KC12149K204808, Nosin : KC 12E 1204353, Dikembalikan kepada pemilik barang melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan bahwa akan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU;

Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari RABU tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan raya depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro warna hitam Nopol : EA 3081 SF, berkeliling-keliling sekitar wilayah Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, untuk mencari target ataupun orang yang bisa diambil barangnya, kemudian pada saat di perempatan lampu merah, dekat hotel Samada ataupun Kantor Koramil Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Saksi SRI WAHYUNINGSIH sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : EA 2300 PA, dan juga terdakwa melihat ada tas atau dompet milik Saksi SRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNINGSIH yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi yakni: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 4 (empat) lembar kartu ATM, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, uang tunai sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan beberapa surat lainnya, yang mana tas/dompet tersebut diletakan ataupun diselipkan ditempat atau wadah didekat stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, melihat hal itu Terdakwa kemudian menyuruh ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengikuti sepeda motor tersebut, kemudian pada saat melintas di depan SMAN 1 Dompu, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati sepeda motor Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang pada saat itu berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/ jam, ketika sudah dalam jarak yang cukup dekat Terdakwa bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian memepet sepeda motor dari sisi sebelah kiri Saksi SRI WAHYUNINGSIH, dan kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang atau posisi dibonceng, langsung mengambil tas atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diletakkan di tempat atau wadah sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi SRI WAHYUNINGSIH sempat kaget dan hampir terjatuh dari sepeda motornya karena dipepet oleh Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mengambil tas/dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH tersebut, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung kabur dengan mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan juga menghindari diketahui oleh orang lain karena pada saat itu Saksi SRI WAHYUNINGSIH berteriak meminta pertolongan kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga dari dalam tas ataupun dompet tersebut, dan setelah diambil tas ataupun dompet tersebut dibuang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di selokan permukiman warga dekat Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan maksud agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), atau seharga dengan barang berharga milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AWALUDIN bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari RABU tanggal 18 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2015, atau pada waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan raya depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "telah mengamhil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro warna hitam Nopol : EA 3081 SF, berkeliling-keliling sekitar wilayah Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, untuk mencari target ataupun orang yang bisa diambil barangnya, kemudian pada saat di perempatan lampu merah, dekat hotel Samada ataupun Kantor Koramil Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Saksi SRI WAHYUNINGSIH sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : EA 2300 PA, dan juga terdakwa melihat ada tas atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi yakni: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 4 (empat) lembar kartu ATM, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan beberapa surat lainnya, yang mana tas/dompet tersebut diletakan ataupun diselipkan ditempat atau wadah didekat stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, melihat hal itu Terdakwa kemudian menyuruh ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengikuti sepeda motor tersebut, kemudian pada saat melintas di depan SMAN 1 Dompu, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati sepeda motor Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang pada saat itu berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/ jam, ketika sudah dalam jarak yang cukup dekat Terdakwa bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian memepet sepeda motor dari sisi sebelah kiri Saksi SRI WAHYUNINGSIH, dan kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang atau posisi dibonceng, langsung mengambil tas atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diletakkan di tempat atau wadah sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi SRI WAHYUNINGSIH sempat kaget dan hampir terjatuh dari sepeda motornya karena dipepet oleh Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mengambil tas/dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH tersebut, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung kabur dengan mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan juga menghindari diketahui oleh orang lain karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi SRI WAHYUNINGSIH berteriak meminta pertolongan kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga dari dalam tas ataupun dompet tersebut, dan setelah diambil tas ataupun dompet tersebut dibuang oleh Terdakwa di selokan permukiman warga dekat Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan maksud agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), atau seharga dengan barang berharga milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro warna hitam Nopol : EA 3081 SF, berkeliling-keliling sekitar wilayah Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, untuk mencari target ataupun orang yang bisa diambil barangnya, kemudian pada saat di perempatan lampu merah, dekat hotel Samada ataupun Kantor Koramil Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Saksi SRI WAHYUNINGSIH sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : EA 2300 P A, dan juga tedakwa melihat ada tas atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang didalamnya berisikan barang-barang milik saksi yakni: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 4 (empat) lembar kartu ATM, 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram, uang tunai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan beberapa surat lainnya, yang mana tas/dompot tersebut diletakan ataupun diselipkan ditempat atau wadah didekat stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, melihat hal itu Terdakwa kemudian menyuruh ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengikuti sepeda motor tersebut, kemudian pada saat melintas di depan SMAN 1 Dompu, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendekati sepeda motor Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang pada saat itu berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/ jam, ketika sudah dalam jarak yang cukup dekat Terdakwa bersama dengan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian memepet sepeda motor dari sisi sebelah kiri Saksi SRI WAHYUNINGSIH, dan kemudian Terdakwa yang duduk dibelakang atau posisi dibonceng, langsung mengambil tas atau dompot milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diletakan di tempat atau wadah sepeda motor dengan menggunakan tangan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi SRI WAHYUNINGSIH sempat kaget dan hampir terjatuh dari sepeda motornya karena dipepet oleh Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah mengambil tas/dompot milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH tersebut, Terdakwa dan ADEN FEBRIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung kabur dengan mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, dan juga menghindari diketahui oleh orang lain karena pada saat itu Saksi SRI WAHYUNINGSIH berteriak meminta pertolongan kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang berharga dari dalam tas ataupun dompot tersebut, dan setelah diambil tas ataupun dompot tersebut dibuang oleh Terdakwa di selokan permukiman warga dekat Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan maksud agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SRI WAHYUNINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), atau seharga dengan barang berharga milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: **149/PID.B/2015/Pn.Dpu** tanggal 21JANUARI 2016 yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa AWALUDIN tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-75/Dompu/12.15 tanggal 08 Desember 2015 atas nama Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SRI WAHYUNINGSIH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian/penjambretan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama temannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang pulang dari dinas/ jaga di RSUD Kabupaten Dompu, kemudian berjalan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah Nopol : EA 2300 PA;
- Bahwa pada saat melintas di depan SMAN 1 Dompu, saksi dipepet oleh sepeda motor dari sebelah kiri, yang mana setelah menghampiri saksi, Terdakwa yang ada di posisi belakang atau dibonceng langsung mengambil dompet milik saksi dengan menggunakan tangannya, yang diletakan bagasi ataupun wadah didekat stir sepeda motor saksi langsung kaget dan oleng;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berusaha untuk mengejar Terdakwa dan temannya yang melaju kencang ke arah atas, sambil saksi berteriak meminta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi mencoba mengejar Terdakwa, saksi bertemu dengan Saksi ARIF RAHMAN, yang mana Saksi ARIF RAHMAN mengatakan kepada saksi tidak perlu lagi mengejar, yang mengambil dompet orang sini Juga;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian/penjambretan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ataupun ada di dalam dompet milik saksi yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari ; uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas seberat 15 (lima belas) gram,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat lainnya seperti KTP, SIM, ATM dan kartu lainnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin dari saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi mengetahui dengan pasti yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa, karena pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa, dan juga pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm ataupun penutup wajah lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dompet/ barang milik saksi tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas perbuatan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000, - (enam juta lima ratus ribu rupiah) ataupun senilai dengan harga barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keberatan terhadap keterangan saksi yang

menerangkan Terdakwa mengambil kalung emas dalam dompet, di dalam dompet tidak ada kalung emas hanya uang saja yang Terdakwa ambil, untuk selebihnya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Arif Rahman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penjabretan ataupun perampasan barang milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH



yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya sedang berada di warung kemudian pada saat saksi hendak keluar warung, saksi mendengar suara orang minta tolong, setelah saksi keluar ternyata suara tersebut adalah suara saksi Sri Wahyuningsih;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan Sdr Aden menggunakan sepeda motor Mega Pro menuju ke arah atas atau utara;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 5 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan penutup kepala sehingga saksi sangat jelas mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Saksi SRI WAHYUNINGSIH, tidak perlu lagi mengejar Terdakwa, karena yang mengambil ataupun mencuri barang milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH adalah orang sini juga atau orang wilayah Doro'toi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Zainal Arifin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik dan keterangan;



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Laporan ataupun informasi bahwa telah terjadi pencurian/penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari itu juga yakni sekitar pukul 11.05 wita, di Desa Saka, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang didapatkan dari saku/kantong celana Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi, saksi menyuruhnya untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa membuang barang bukti lainnya;
- Bahwa setelah itu ditemukan barang bukti lainnya berupa dompet dan kartu lain yang ada didalamnya di pinggir parit di wilayah Dusun Pemukiman, Desa Kramabura, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terkait dengan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya, namun terhadap kalung emas yang ada di dalam dompet Terdakwa tidak mengakui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Aden Febriansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;





- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penjabretan ataupun perampasan barang milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor merek Honda Megapro, dengan saksi yang menyetir dan Terdakwa berada dibelakang, kemudian pada saat di lampu merah Kelurahan Bada (Depan Wisma Samada), saksi dan Terdakwa melihat Saksi SRI WAHYUNINGSIH mengendarai sepeda motor di lampu merah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian melihat dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diletakkan di bagasi dekat stir sepeda motor, pada saat itu saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat mengarah ataupun melintas di Depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, saksi memepet Saksi SRI WAHYUNINGSIH dari sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang diletakkan di sepeda motor, saksi kemudian memacu kencang sepeda motor ke arah atas;
- Bahwa selanjutnya uang yang ada di dompet tersebut di simpan oleh Terdakwa, sedangkan dompet dan kartu-kartu yang ada didalamnya, oleh Terdakwa di buang di got dekat permukiman wilayah kramabura;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 39.000.00, - (tiga puluh sembilan ribu rupiah);



- Bahwa saksi selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang berada di rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak Terdakwa mengajukan bukti Keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berkaitan dengan masalah pencurian atau penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ADEN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 di depan SMAN 1 Dompu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ADEN akan membeli rokok, kemudian keluar dengan berboncengan sepeda motor, yang mana pada saat itu yang membonceng adalah Sdr. ADEN, sedangkan Terdakwa ada dibelakang;
- Bahwa kemudian pada saat sampai di Kelurahan Bada, Terdakwa dan ADEN melihat korban Saksi SRI WAHYUNINGSIH, sedang mengendarai sepeda motor sendirian, dan ada dompet yang diselipkan/ditaruh di wadah dekat stir, kemudian Terdakwa dan ADEN bersepakat untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa setelah sampai di depan SMAN 1 Dompu, Sdr. ADEN mengemudikan sepeda motor dengan memepet Saksi SRI WAHYUNINGSIH dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm ataupun penutup wajah lainnya;
- Bahwa setelah mendapatkan dompet tersebut Terdakwa lari ke gunung, ke arah atas;
- Bahwa Terdakwa membuka dompet tersebut yang berisi kartu-kartu serta uang sebesar Rp.39.000.00,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menemukan kalung emas didalam dompet tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil kemudian kartu - kartu Terdakwa buang dekat parit di kramabura;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Saka, dan pada saat itu datang polisi yakni Saksi ZAINAL ARIFIN, datang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit keras;
- Bahwa pada saat itu uang belum dibagi dan masih dibawa atau disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet plastik warna coklat muda;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
3. 1 (satu) lembar KTP;
4. 1 (satu) lembar Sim C;
5. 2 (dua) lembar kartu Askes;
6. 4 (empat) lembar kartu ATM, masing-masing:
  - ATM Bank NTB;
  - ATM Bank BRI;
  - ATM Bank BNI dan;
  - ATM Bank Mandiri.
7. 3 (tiga) lembar surat tanda terima pembayaran tagihan PLN;
8. 1 (satu) amplop warna putih dalam keadaan kosong;
9. 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 em;
10. Uang tunai terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang peeahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah), dan;



- 6 (enam) koin uang pecahan Rp. 5.00, (lima ratus rupiah);

11. 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol:EA-2300-PA, Noka: MH31KPOOBDJ491277, Nosin:1KP-491299;

12. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek/jenis Honda Megapro warna hitam Nopol : EA-3081-SF, Noka : MH1KC12149K204808, Nosin : KC 12E 1204353;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil barang milik saksi Sri Wahyuningsih;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH, sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro warna hitam Nopol : EA 8081 SF, berkeliling sekitar wilayah Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, pada saat di perempatan lampu merah, dekat hotel Samada ataupun Kantor Koramil Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Terdakwa dan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH, melihat Saksi SRI WAHYUNINGSIH sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : EA 2300 PA, dan juga melihat ada tas atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diletakkan ataupun diselipkan di tempat atau wadah didekat stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SRI



WAHYUNINGSIH, melihat hal itu Terdakwa dan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH mengikuti saksi SRI WAHYUNINGSIH, tepat di depan SMA 1 Dompu Terdakwa bersama dengan Aden Febriansyah menghampiri saksi SRI WAHYUNINGSIH pada bagian kiri saksi SRI WAHYUNINGSIH setelah itu Terdakwa yang di posisi belakang atau dibonceng langsung mengambil dompet milik saksi dengan menggunakan tangannya, saksi SRI WAHYUNINGSIH langsung kaget dan sepeda motor oleng;

- Bahwa benar tas atau dompet tersebut berisi :
  - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
  - 2) 1 (satu) lembar KTP;
  - 3) 1 (satu) lembar Sim C;
  - 4) 2 (dua) lembar kartu Askes;
  - 5) 4 (empat) lembar kartu ATM, masing-masing:
    - ATM Bank NTB;
    - ATM Bank BRI;
    - ATM Bank BNI dan;
    - ATM Bank Mandiri.
  - 6) 3 (tiga) lembar surat tanda terima pembayaran tagihan PLN;
  - 7) 1 (satu) amplop warna putih dalam keadaan kosong;
  - 8) 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
  - 9) Uang tunai terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan;
    - 6 (enam) koin uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);



- Bahwa benar barang - barang tersebut dibuang oleh Terdakwa dipinggir parit/got wilayah permukiman kramabura kecuali uang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama Awaludin yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga





sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan SMAN 1 Dompu, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil barang milik saksi Sri Wahyuningsih dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH, sedang berboncengan dengan sepeda motor Honda Jenis Mega Pro warna hitam Nopol : EA 8081 SF, berkeliling sekitar wilayah Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kemudian pada saat di perempatan lampu merah, dekat hotel Samada ataupun Kantor Koramil Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Terdakwa dan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH, melihat Saksi SRI WAHYUNINGSIH sedang sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : EA 2300 PA, dan juga melihat ada tas atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang diletakkan ataupun diselipkan di tempat atau wadah didekat stir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SRI WAHYUNINGSIH, melihat hal itu Terdakwa dan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH mengikuti saksi SRI WAHYUNINGSIH, tepat di depan SMA 1 Dompu Terdakwa bersama dengan Aden Febriansyah menghampiri saksi SRI WAHYUNINGSIH pada bagian kiri saksi SRI WAHYUNINGSIH setelah itu Terdakwa yang di posisi belakang atau dibonceng langsung mengambil dompet milik saksi dengan menggunakan tangannya, saksi SRI WAHYUNINGSIH langsung kaget dan sepeda motor oleng;

Bahwa tas atau dompet tersebut berisi :

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- 2) 1 (satu) lembar KTP;
- 3) 1 (satu) lembar Sim C;
- 4) 2 (dua) lembar kartu Askes;



- 5) 4 (empat) lembar kartu ATM, masing-masing:
  - ATM Bank NTB;
  - ATM Bank BRI;
  - ATM Bank BNI dan;
  - ATM Bank Mandiri.
- 6) 3 (tiga) lembar surat tanda terima pembayaran tagihan PLN;
- 7) 1 (satu) amplop warna putih dalam keadaan kosong;
- 8) 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
- 9) Uang tunai terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan;
  - 6 (enam) koin uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Bahwa barang - barang tersebut dibuang oleh Terdakwa dipinggir parit/got wilayah permukiman kramabura kecuali uang yang diambil oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi Sri Wahyuningsih pada saat saksi Sri Wahyuningsih mengendarai sepeda motor yang jelas - jelas perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Wahyuningsih, dan pada saat Terdakwa melihat isi dompet tersebut Terdakwa mengambil uang dan barang - barang yang lainnya dibuang oleh Terdakwa dipinggir parit/got wilayah permukiman kramabuura;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ADEN FEBRIANSYAH, yang mana telah terjadi kerjasama ataupun persekutuan yang dilakukan antara keduanya, hal ini diketahui dengan adanya peran masing-masing, yakni: Sdr. ADEN yang membonceng ataupun mengendarai sepeda motor berperan dalam memepet dan juga melarikan diri dengan melaju kencang sepeda motor, sedangkan Terdakwa dalam posisi yang diboncengberperan dalam mengambil barang atau dompet milik Saksi SRI WAHYUNINGSIH dengan menggunakan tangannya, berdasarkan hal tersebut dan faktafakta yang terungkap dalam persidangan telah terdapat kerjasama ataupun persekutuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tercapainya satu perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa



kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sri Wahyuningsih;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet plastik warna coklat muda;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- 3) 1 (satu) lembar KTP;
- 4) 1 (satu) lembar Sim C;
- 5) 2 (dua) lembar kartu Askes;
- 6) 4 (empat) lembar kartu ATM, masing-masing:
  - ATM Bank NTB;
  - ATM Bank BRI;
  - ATM Bank BNI dan;
  - ATM Bank Mandiri.
- 7) 3 (tiga) lembar surat tanda terima pembayaran tagihan PLN;
- 8) 1 (satu) amplop warna putih dalam keadaan kosong;
- 9) 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
- 10) Uang tunai terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang peeahan Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah), dan;
- 6 (enam) koin uang pecahan Rp. 5.00, - (lima ratus rupiah).

11) 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol:EA-2300-PA, Noka: MH31KPOOBDJ491277, Nosin:1KP-491299. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang - barang bukti tersebut adalah milik saksi SRI W AHYUNINGSIH oleh karena itu Dikembalikan kepada pemilik barang yakni Saksi SRI W AHYUNINGSIH;

12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek/jenis Honda Megapro warna hitam Nopol : EA-3081-SF, Noka : MH1KC12149K204808, Nosin : KC 12E 1204353; berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwabarang bukti tersebut adalah milik Terdakwa oleh karena itu Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1)ke-4 KUHP Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **Awaludin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "pencurian dalam keadaan memberatkan";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Awaludin** yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dompet plastik warna coklat muda;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
  - 3) 1 (satu) lembar KTP;
  - 4) 1 (satu) lembar Sim C;
  - 5) 2 (dua) lembar kartu Askes;
  - 6) 4 (empat) lembar kartu ATM, masing-masing:
    - ATM Bank NTB;
    - ATM Bank BRI;
    - ATM Bank BNI dan;
    - ATM Bank Mandiri.
  - 7) 3 (tiga) lembar surat tanda terima pembayaran tagihan PLN;
  - 8) 1 (satu) amplop warna putih dalam keadaan kosong;
  - 9) 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
  - 10) Uang tunai terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan;
    - 6 (enam) koin uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek/jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol:EA-2300-PA, Noka: MH31KPOOBDJ491277, Nosin:1KP-491299;
- Dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNINGSIH;
- 12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek/jenis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Honda Megapro warna hitam Nopol : EA-3081-SF,  
Noka : MH1KC12149K204808, Nosin : KC 12E  
1204353;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin,  
tanggal 15 Februari 2016, oleh kami, FIRDAUS, S.H., sebagai  
Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. Dan NI PUTU ASIH  
YUDIASTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu  
tanggal 18 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIN, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh  
JOHAN DWI JUNIANTO, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan  
Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**TTD**

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**FIRDAUS, S.H.,**

**TTD**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Y A S I N**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)